



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 900 / 468 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI DATA ADMINISTRASI DAN FISIK BARANG
MILIK DAERAH YANG AKAN DIHIBAHKAN UNTUK
PEMBANGUNAN RUMAH TAHANAN NEGARA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengelola Barang yang didasarkan pada inisiatif Bupati diawali dengan pembentukan Tim oleh Bupati untuk melakukan penelitian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Peneliti Data Administrasi dan Fisik Barang Milik Daerah yang akan Dihibahkan untuk Pembangunan Rumah Tahanan Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

P.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Peneliti Data Administrasi dan Fisik Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan untuk Pembangunan Rumah Tahanan Negara, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim peneliti sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:

- a. meneliti status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah;
- b. meneliti tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data barang milik daerah berupa bangunan;

2.

- c. meneliti tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan;
- d. meneliti data calon penerima hibah dengan melakukan penelitian terhadap data calon penerima hibah yaitu melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai kesesuaian data calon penerima hibah.
- e. penelitian fisik dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif; dan
- f. menuangkan hasil penelitian dalam berita acara penelitian dan disampaikan kepada Bupati untuk menetapkan barang milik daerah menjadi obyek Hibah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Agustus 2022

BUPATI SUKOHARJO, *P.*

ETIK SURYANI
ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Tim yang bersangkutan.
-

P.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 900 / 408 TAHUN 2022

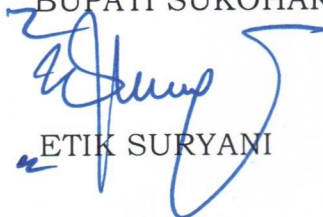
Tanggal : 15 Agustus 2022

**SUSUNAN TIM PENELITIAN DATA ADMINISTRASI DAN FISIK BARANG MILIK
DAERAH YANG AKAN DIHIBAHKAN UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH
TAHANAN NEGARA**

No.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan petunjuk
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan petunjuk
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan Kegiatan
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan Kegiatan
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
6.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Badan Perencana, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
12.	Camat Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

No.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
14.	Kepala Bidang Infastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencana, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
16.	Penata Kadastral Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
17.	Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
18.	Lurah Sonorejo Kecamatan Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
19.	Giyarni, SH, MH NIP. 196711041995032003 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
20.	Nur Andrianita, SE, MM NIP. 198009112005012011 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
21.	Ansilmus Mada Prabawa, ST, MM NIP. 19840414 201001 1 022 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
22.	Sri Murniyati NIP. 197103022010012001 Pelaksana Pengelola Ijin Penyewa Tanah dan Inventarisasi Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P



ETIK SURYANI

P.